

“Potensi tambak yang dimiliki rakyat seluas 250 ribu hektare menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan sentuhan manajemen perkoperasian yang modern,” katanya.

Zainal yakin komitmen yang disampaikan Teten menjadi harapan besar untuk pengembangan produk ekspor dari Kaltara.

Dalam pertemuan yang berlangsung cukup ringkas ini, Teten Masduki didampingi Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya serta Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik.

Sedangkan Gubernur Zainal A. Paliwang didampingi Asisten I bidang Pemerintahan Umum Datu Iqro Ramadhan dan Ketua Tim Sinkronisasi dan Percepatan Program Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara Ari Junaedi.

Sementara itu, Ketua Tim Sinkronisasi dan Percepatan Program Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara Ari Junaedi berharap Universitas Borneo Tarakan (UBT) menjadi pusat pengembangan inkubator UMKM dan koperasi, sehingga dapat mendayagunakan alumni dan mahasiswa UBT.

Sumber Berita:

- kaltara.antaranews.com; Teten dan Zainal berkomitmen kembangkan koperasi dan UMKM di Kaltara; Jumat 19 Maret 2021.
- kaltaraaktual.com; Menteri Teten Masduki Komitmen kembangkan Koperasi dan UMKM di Kaltara; Jumat 19 Maret 2021.
- benuanta.co.id; Menteri Koperasi dan UMKM Komitmen Kembangkan Koperasi Perikanan dan Batik di Kaltara; Jumat 19 Maret 2021.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengatur bahwa:

1. Pasal 1, pada:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi.

3. Pasal 21, pada:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyesihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
 - d. Ayat (4) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.
 - e. Ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
4. Pasal 22 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah melakukan upaya: a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b) pengembangan lembaga modal ventura; c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;